



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Inspektorat adalah unit kerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu.
5. Inspektur adalah Pimpinan unit kerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Pemerintah Kota Bengkulu.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
9. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
11. Evaluasi adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu berupa aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada SKPD Kota Bengkulu dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
12. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
13. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Kota Bengkulu untuk melaksanakan kegiatan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
14. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.

15. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
16. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan SAKIP pada evaluasi.
17. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kota Bengkulu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kota ini dimaksudkan untuk:

- (1) Memberi panduan bagi Tim Evaluator, yang meliputi :
 - a. ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Kota;
 - b. penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi;
 - c. penyusunan LHE dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya.
- (2) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP Kota, sebagai berikut:

- a. memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota;
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP periode sebelumnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kota, meliputi:
 - a. Perencanaan Evaluasi;
 - b. Pelaksanaan Evaluasi;
 - c. Metode Evaluasi;
 - d. Teknik Evaluasi;
 - e. Penugasan;
 - f. Penilaian; dan
 - g. Pelaporan dan Pemingkatan.
- (2) Ruang Lingkup Evaluasi atas implementasi SAKIP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
 - b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
 - c. evaluasi terhadap program dan kegiatan;
 - d. evaluasi terhadap kebijakan evaluasi yang bersangkutan; dan
 - e. penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

Bagian Kesatu

Perencanaan Evaluasi

Pasal 5

- (1) Perencanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, perlu memperhatikan kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi.
- (2) Fokus perencanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP Kota adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Evaluasi menggunakan prinsip partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak evaluasi.

- (2) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Penugasan Tim Evaluator;
 - b. Reviu tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP periode sebelumnya;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
 - d. Pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*output* dan *outcome*);
 - e. Penyusunan saran perbaikan;
 - f. Penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi;
 - g. Pelaporan hasil evaluasi; dan
 - h. Pengkomunikasian hasil evaluasi.

Pasal 7

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim;
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

Bagian Ketiga

Metode Evaluasi

Pasal 8

- (1) Metode Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c menggunakan metodologi pragmatis.
- (2) Metodologi pragmatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu LKE.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, berdasarkan :
 - a. pedoman-pedoman penyusunan LKjIP;
 - b. peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
 - c. penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional; dan

- d. penerapan praktik manajemen strategik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Bagian Keempat

Teknik Evaluasi

Pasal 9

- (1) Teknik evaluasi digunakan untuk melakukan pengumpulan dan analisis data serta informasi sesuai dengan metodologi pragmatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Teknik pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. studi dokumentasi.
- (3) Teknik analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. telaahan sederhana;
 - b. analisis dan pengukuran data;
 - c. metode statistik;
 - d. perbandingan; dan
 - e. analisis logika program.

Bagian Kelima

Penugasan

Pasal 10

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektur menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing SKPD Kota yang akan dievaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan SKPD Kota setiap tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (5) Dalam penugasan personil sebagai evaluator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.

Bagian Keenam

Penilaian

Pasal 11

- (1) Komponen penilaian dalam evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja;
 - d. evaluasi internal; dan
 - e. capaian kinerja.
- (2) Penilaian hasil evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. komponen akuntabilitas kinerja yang meliputi:
 - 1. aspek pemenuhan dokumen;
 - 2. aspek kualitas; dan
 - 3. aspek pemanfaatan.
 - b. Disamping penilaian atas komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penilaian juga berdasarkan sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
- (3) Hasil evaluasi didasarkan pada kesimpulan dari hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Bobot dan kategori hasil penilaian evaluasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pemingkatan

Pasal 12

- (1) Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur menyusun LHE untuk masing-masing SKPD yang dievaluasi.
- (2) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.
- (3) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SKPD dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.
- (4) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak evaluatan untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- (5) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerja yang dievaluasi.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi dari unit kerja organisasi yang dievaluasi dilakukan pemeringkatan.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dari ikhtisar hasil evaluasi.
- (3) Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 September 2016

WALIKOTA BENGKULU,
dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 31